

UTS

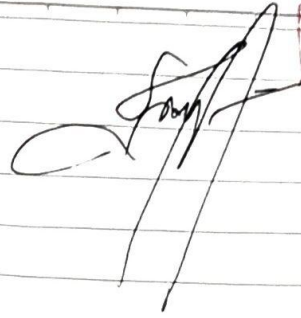
Nama : Erina Nabila

NPM : 2212011306

Materi : Hukum Perikatan

Dosen : Dika Febrianto, S.H., M.Hum.

Tanggal : 13 Oktober 2023



- 1.) Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III ^{KUH Perdata} Pasal 1338 KUH Perdata serta adanya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hak dan kewajiban. Akibatnya secara otomatis yang harus semua orang menepitkannya.
- 3.) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah memiliki urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menyelesaikan urusan tsb hingga org yg diwakilinya kepentinganannya. Ada dalam Pasal 1334 KUH Perdata dan disebut dengan menurus kepentingan orang lain (zaak waarneming).
- 4.) Perikatan dengan ketentuan waktu pertorak bling dengan bersyarat karna yg disebutkan belakangan itu mengandung perintah yang bim pasti terjadi sedangkan yg disebutkan sbmnya mengandung Peristiwa yang tidak pasti terjadinya serta pelak sandannya yang ditaraguntan.
- 5.) Dalam KUH Perdata tidak ada aturan tsz risiko dim perjanjian timbul balik, menurut badrutman dalam actnesa dim penyelesaian para ahli mencari solusi melalui asas kepastian dengan tsz risiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi.
- 6.) Pasal 1237 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata?
= Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan: "dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu

keboncokan itu semengak perikatan itu ditahankan, adalah tanggungan si perpitangan, jika si perpitangan lalai atau menyerahkan, maka semengak saat kelalaian, keboncokan adalah atas tanggungannya."

- Menurut pasal 1449, perikatan hapus bila suatu benda tertentu yang di luar salahnya debitur.

- 7.) - *overmacht* = menumpang dari atas bahwa debitur yg tdk memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian, namun tdk perlu jika ia memiliki alasan.
- *risiko* = kewajiban menikul kerugian yg disebabkan suatu peristiwa di luar ~~peralihan~~ alihan dalam satu pihak.
 - *domasi* = ajaran lama, membutuhkan pernyataan formal.
ajaran baru, pemenuhan perikatan.

EG